



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Layanan PPID

Komisi
Informasi
Pusat

Tahun
Anggaran
2024



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA
UNIT LAYANAN

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



RENAAN
KA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

- Gambaran Umum Layanan Informasi Publik
- Anggaran PPID Komisi Informasi Pusat
- Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Komisi Informasi Pusat

BAB II

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Mekanisme Memperoleh Informasi Publik
- Jumlah Permohonan Informasi Publik
- Jumlah Keberatan
- Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

BAB III

Kendala Layanan Informasi Publik

BAB IV

Penutup

- Rekomendasi
- Tindak Lanjut





Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan layanan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam era keterbukaan informasi, akses terhadap data dan informasi yang jelas serta akurat menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Oleh karena itu, layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital yang tersedia.

Kami berharap layanan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik ke depan.

Akhir kata, semoga laporan layanan informasi publik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat, tepat, dan transparan.

Jakarta, Maret 2025
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Informasi Pusat RI

Bernard Yuari



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I

Kebijakan Layanan Informasi Publik

bangga
melayani
bangsa

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak asasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Komisi Informasi Pusat (selanjutnya disebut KI Pusat) juga merupakan Badan Publik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP.

Oleh karenanya dilekatkan kewajiban yang sama dalam memberikan layanan informasi publik kepada Masyarakat. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di KI Pusat diwujudkan melalui penerbitan SK NOMOR 01 /KEP/ KIP/ II/ 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Melalui SK ini diharapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KI Pusat dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana. PPID KI Pusat secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik. Laporan tersebut terdiri dari:

- a. gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
- b. gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;



- c. rincian pelayanan Informasi Publik;
- d. rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik jika ada;
- e. kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
- f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Komisi Informasi Pusat selalu berusaha untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pelayanan informasi publik agar mempermudah akses informasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat informasi publik melalui aplikasi e-PPID. Selain itu, guna mempermudah layanan responsive sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat juga menetapkan Standar Layanan Informasi guna menjaga kualitas layanan informasi publik antara lain:

1. Standar Pengumuman;
2. Standar Permohonan Informasi Publik;
3. Standar Pengajuan Keberatan;
4. Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
5. Maklumat Pelayanan; dan
6. Penetapan Standar Biaya.





Figure 1: Halaman muka website E-PPID KIP



Figure 2: Halaman muka website resmi Komisi Informasi Pusat

Dalam menyediakan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat juga menyediakan informasi yang masuk ke dalam kategori informasi publik yaitu informasi berkala, informasi tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang



dapat diakses melalui situs resmi PPID Komisi Informasi Pusat di <https://eppid.komisiinformasi.go.id/>.

Selain penyempurnaan tata kelola dan teknologi, Upaya lain yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas layanan informasi public oleh PPID Komisi Informasi Pusat adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola layanan informasi publik. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis (*coaching clinic*) dan workshop pelayanan informasi publik, yang bertujuan untuk mempercepat akses informasi di Komisi Informasi Pusat.

1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Seiring berjalannya waktu, PPID Komisi Informasi Pusat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, dalam mewujudkan layanan informasi publik di PPID KI Pusat, Adapun fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran proses pelayanan informasi publik yang terdiri atas:

| No. | Sarana | Jumlah Barang |
|-----|------------------------------|----------------|
| 1. | P.C All In one | 1 Buah |
| 2. | Televisi | 1 Buah |
| 3. | Meja Layanan | 1 Buah |
| 4. | Kursi Layanan | 2 Buah |
| 5. | Dispenser | 1 Buah |
| 6. | Pojok Coffe Corner | 1 Unit |
| 7. | Akses Internet | 1 layanan tamu |
| 8. | Media Informasi terkait PPID | 2 Buah |
| 9. | Printer, Scan dan Copy | 1 Unit |

Selain itu, salah satu pencapaian dalam pelayanan informasi publik di Komisi Informasi Pusat secara tidak langsung adalah pengembangan situs



web resmi lembaga dan pembangunan situs web khusus layanan informasi publik pada alamat <https://eppid.komisiinformasi.go.id> yang inklusif dan berkelanjutan dengan fitur baru berupa beranda pemohon informasi serta layanan kepuasan atas layanan yang telah diberikan oleh PPID Komisi Informasi Pusat, hal ini diharapkan dapat menciptakan layanan informasi publik ramah dan mudah bagi seluruh lapisan Masyarakat.

Selain melakukan permohonan informasi melalui website, pemohon juga dapat mendatangi ruang layanan PPID Komisi Informasi Pusat yang berlokasi di Gd. Annex Wisma BSG, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta. Pemohon yang datang akan dilayani dan diberikan form permohonan informasi yang harus diisi oleh pemohon dengan melampirkan data dukung identitas dan nomor kontak yang bisa dihubungi.



Figure 3: Sarana dan Prasarana Ruang Layanan Informasi PPID





Figure 4: Meja Layanan PPID dan Pendaftaran Sengketa Informasi



Figure 5: Ilustrasi pelayanan permohonan informasi yang datang secara langsung





Figure 6: Ilustrasi penjelasan informasi berkala yang diterbitkan oleh PPID di website e-PPID



Figure 7: Suasana meja layanan permohonan informasi dan pendaftaran sengketa





Figure 8: Ilustrasi suasana ruang layanan PPID KIP

1.2. Anggaran PPID Komisi Informasi Pusat

Agar semua terlaksana dengan baik, maka PPID Komisi Informasi Pusat juga mengalokasikan anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Informasi Pusat untuk melaksanakan Layanan Pengelolaan Informasi PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2023 sebesar Rp. 231.004.000,- dengan Realisasi sampai akhir tahun 2023 mencapai Rp. 230.753.252 atau 99.89%. Anggaran ini dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan teknis dan operasional Layanan PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2024. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pengesahan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Laporan Layanan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat Tahun 2024;
2. Penyusunan Draft SOP Layanan PPID Komisi Informasi Pusat;
3. FGD Penyusunan Uji Konsekuensi Informasi;

4. Pengembangan Website e-PPID Komisi Informasi Pusat;
5. Finalisasi dan Test Simulasi e-PPID Komisi Informasi Pusat Tahun 2024.

Jumlah anggaran tersebut adalah sebagai bentuk komitmen PPID Komisi Informasi Pusat dalam rangka implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.3. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir adalah disahkannya Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 /KEP/ KIP/ II/ 2024 tanggal 29 Februari 2024, maka dapat digambarkan bagan struktur PPID Komisi Informasi Pusat sebagai berikut.





STRUKTUR PPID KOMISI INFORMASI PUSAT



Struktur PPID berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/II/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



*Staf Sekretariat Komisi Informasi Pusat;
Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
Jabatan Fungsional Pranata Humas;
Jabatan Fungsional Arsiparis.

WWW.KOMISIINFORMASI.GO.ID

Figure 9: Struktur PPID KIP



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

bangga
melayani
bangsa

Pada prinsipnya, setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sesuai asas tersebut, maka dalam memberikan layanan kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID KI Pusat berpedoman pada UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sesuai Pasal 4 Ayat (2) UU KIP, dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Secara umum, terdapat dua mekanisme dalam melakukan permohonan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat, yaitu melalui sarana non-elektronik dan elektronik. Masyarakat dapat menyampaikan permohonan informasi publik melalui pos surat atau datang langsung ke Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang beralamat di Gedung Annex Wisma BSG Lt.1, Jl. Abdul Muis No.40 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan secara



elektronik, permohonan informasi publik disampaikan melalui e-mail ppid@komisiinformasi.go.id. Saat ini, Komisi Informasi Pusat juga telah mengembangkan website e-PPID sebagai salah satu sarana permohonan informasi publik yang beralamat *url* pada <https://eppid.komisiinformasi.go.id/>



Figure 10: Halaman website ePPID KIP

Website <https://eppid.komisiinformasi.go.id/> memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi publik yang dikuasai oleh PPID Komisi Informasi Pusat. Dengan hadirnya website <https://eppid.komisiinformasi.go.id/> juga menambah kemudahan bagi publik atau pemohon dalam mengajukan permintaan informasi publik. Setiap kali melakukan permintaan informasi publik, masyarakat atau pemohon informasi yang telah memiliki akun tidak perlu melengkapi kembali dokumen maupun mengisi data diri karena secara otomatis akan tersimpan pada database pada website e-PPID tersebut.



Silahkan Login untuk mengajukan permintaan informasi dan keberatan serta untuk mengetahui status permintaan informasi dan keberatan yang sudah diajukan.

Masuk

Email address

Password 👁



Remember me [Lupa password ?](#)

MASUK

[Belum terdaftar? Daftar](#)


Figure 11: Form pengisian register permohonan informasi

2.2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat menerima permohonan informasi publik dari berbagai kalangan masyarakat sebagai perorangan maupun kelompok masyarakat dan Badan Hukum. Permohonan yang diajukan oleh publik terdiri dari bermacam hal seperti permintaan informasi, konsultasi, dan pengaduan yang bukan merupakan permohonan informasi publik tetapi pada dasarnya merupakan kewenangan, tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat. Sebagian dari permohonan tersebut bukan merupakan kewenangan Komisi Informasi Pusat dan sebagian hal lain yang disampaikan adalah terkait penafsiran atas permasalahan dalam proses permohonan informasi maupun sengketa informasi publik yang dihadapi oleh masyarakat di daerah yang perlu dikonsultasikan kepada Komisi Informasi Pusat.

Jumlah permohonan informasi yang diterima PPID Komisi Informasi Pusat selama tahun 2024 adalah sebanyak 25 permohonan informasi publik dengan rinciannya adalah sebanyak 19 permohonan informasi publik diajukan oleh pemohon perorangan yang mana tujuan dari permintaan informasi tersebut antara lain untuk penelitian akademis, referensi dan

penulisan karya ilmiah, maupun untuk keperluan arsip dan dokumentasi pribadi. Sedangkan sisanya, sebanyak 6 permohonan informasi publik diajukan oleh pemohon diantaranya dari Badan Hukum Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (APIJ) dan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang antara lain bertujuan untuk melakukan kajian dan dalam rangka melakukan fungsi kontrol masyarakat. Beberapa jenis informasi yang diminta oleh publik tersebut antara lain sebagaimana yang terlampir dalam grafik di bawah.




Adapun dari jumlah sebanyak 25 permohonan, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan adalah sebanyak 21 permohonan.

Sedangkan jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi adalah sebanyak 4 permohonan. Dari 4 permohonan tersebut, alasan PPID KIP menolak adalah karena informasi yang dimohon bukan merupakan kewenangan dari Komisi Informasi Pusat.



Dari semua permohonan informasi yang masuk ke PPID Komisi Informasi Pusat, beberapa jenis diantaranya terkait laporan, Penyelesaian sengketa, mediasi, Monev KIP, Indeks Keterbukaan Informasi, dan Keuangan.



2.2.1. Jumlah Keberatan

Selama Tahun 2024 terdapat 2 (dua) keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi atas layanan informasi publik di Komisi Informasi Pusat. 2 (dua) keberatan diajukan oleh pemohon informasi yang berasal dari Moch Ojat Sudrajat S. dan Rahayu Ningsih selaku Kuasa Pemohon M. Hidayat S.



2.2.2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi permohonan Informasi Publik tahun 2024 yang ditujukan ke PPID Komisi Informasi Pusat yang berisi mengenai jumlah permohonan, informasi yang diberikan, rata-rata waktu pemenuhan dan alasan penolakan, dapat dilihat pada tabel berikut:

| Bulan | Jumlah permohonan | Infmormasi yang diberikan | | | Rata waktu pemenuhan | Alasan penolakan |
|-----------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | Semua | Sebagian | Tidak diberikan | | |
| Januari | 3 | 2 | - | 1 | 10+4 HK | Bukan kewenangan |
| Februari | 3 | 3 | - | - | 10+7 HK | |
| Maret | 3 | 3 | - | - | 10+4 HK | |
| April | | | - | - | | |
| Mei | 3 | 2 | - | 1 | 10+4 HK | Bukan kewenangan |
| Juni | 2 | 2 | - | - | 10+7 HK | |
| Juli | 3 | 3 | - | - | 8 HK | |
| Agustus | 1 | 1 | - | - | 5 HK | |
| September | 1 | | - | 1 | 5 HK | Bukan kewenangan |
| Oktober | 3 | 1 | - | 1 | 7 HK | Bukan kewenangan |
| November | 2 | 1 | 1 | - | 10 HK | |
| Desember | 1 | 1 | - | - | 10 HK | |





BAB III

Kendala Layanan Informasi Publik

Meskipun berperan sebagai Ajudikator terkait dengan Keterbukaan Informasi, Komisi Informasi Pusat juga memiliki PPID sebagaimana dengan lembaga lain. PPID di Komisi Informasi Pusat dalam pelaksanaan pelayanan Informasinya tidak berbeda dengan Lembaga lain yang juga mempedomani Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sama pula seperti lembaga lain, terdapat juga kendala dalam pelaksanaan PPID di Lingkungan Komisi Informasi Pusat. Yang menjadi concern utama dalam pelaksanaannya adalah terkait dengan komitmen petugas yang menangani terkait dengan hal-hal ke-PPID-an. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang petugas dan pejabat yang menangani tentang PPID, untuk seluruhnya menjabat atau memiliki tugas fungsional lain, sering kali PPID dijadikan lebih sebagai tugas tambahan daripada tugas utama. Hal ini dapat berdampak negatif pada pelayanan informasi dimana kecepatan dan ketepatan pelayanan merupakan hal yang penting. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam rangkaian permohonan informasi hingga keberatan seluruhnya memiliki jangka waktu yang sudah ditentukan dalam undang-undang, Ketika seorang pejabat atau petugas tidak concern dalam pelayan informasi, jangka waktu permohonan informasi atau keberatan bisa jadi terlewat dan berujung menjadi sengketa informasi. Ketepatan dalam menjawab permohonan informasi juga penting untuk diperhatikan karena ketidakpuasan pemohon informasi terhadap jawaban dapat berujung pada sengketa juga.

Maka dari itu memiliki pejabat atau petugas yang berfokus penuh pada PPID adalah hal yang sangat penting. Untuk kedepannya, PPID Komisi Informasi Pusat diharapkan untuk dapat menunjuk Pejabat atau Petugas khusus terkait dengan PPID sehingga tidak terbagi tugas fungsinya, berikut dengan pelatihan – pelatihan yang relevan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Informasi, sehingga diharapkan PPID dari Komisi informasi pusat dapat menjadi contoh sebagai PPID yang ideal ke lembaga lain.





BAB IV

Penutup

4.1. Rekomendasi

Berdasarkan peristiwa dan pengalaman PPID KI Pusat dalam memberikan pelayanan publik, pada laporan ini Tim PPID KI Pusat menyusun beberapa rekomendasi diantaranya adalah:

1. Perlu pengembangan portal eppid.komisiinformasi.go.id untuk beberapa tahapan dalam proses pelayanan informasi publik beserta peningkatan fitur keamanan terkini;
2. Diperlukan bekal pemahaman dan ketrampilan petugas layanan PPID yang ramah disabilitas agar pemohon informasi publik mendapatkan hak yang sama dalam implementasi keterbukaan informasi publik;
3. Melakukan pembaharuan SOP layanan PPID dikarenakan perubahan struktur dan pejabat PPID serta penerapan teknologi informasi dalam layanan PPID.

4.2. Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kualitas dalam layanan informasi publik, PPID Komisi Informasi Pusat membuat langkah tindak lanjut agar layanan PPID Komisi Informasi Pusat dapat terlaksanandengan lebih baik. Tindak lanjut yang akan kami lakukan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan kecakapan SDM yang langsung berinteraksi dengan kelompok disabilitas terutama tunarungu dan tunawicara, maka dalam hal ini Komisi Informasi akan melaksanakan workshop pelayanan bagi kaum disabilitas;
2. Meluncurkan fitur aplikasi layanan informasi yang ramah disabilitas;
3. Membuat layanan sistem informasi yang berbasis android agar dapat memberikan pelayanan maksimal dan lebih baik;
4. Memperkuat eksistensi PPID dalam memberikan layanan informasi publik dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas.





**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

